



Subdirektorat Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual

BUKU SAKU SERI 2

Anti Kekerasan Seksual

Direktorat Pencegahan dan
Penanggulangan Isu Strategis
Universitas Negeri Surabaya

Tim Penyusun:
PPIS UNESA

Gerak Serempak Wujudkan Kampus Zero Kekerasan Seksual



Kata Pengantar Rektor

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, Buku Saku 5 Seri yang disusun Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis dapat tersusun dan dinikmati khalayak tepat di HUT Kemerdekaan RI ke-78 dan momentum Dies Natalis Unesa ke-59. Buku saku 5 seri ini dalam rangka memantapkan langkah Merdeka dari Kekerasan Seksual, Merdeka dari Perundungan, Merdeka dari Intoleransi, Merdeka dari Narkoba, dan Merdeka dari Kecelakaan Kerja.

Terdapat tiga dosa Perguruan Tinggi yang menjadi konsen Kita untuk dituntaskan, terkait intoleransi/radikalisme, perundungan, dan kekerasan seksual. Sebagai upaya agar kasus kekerasan tidak menjadi praktik buruk di kampus, Universitas Negeri Surabaya berkomitmen untuk mengawalinya dengan tuntas, melalui edukasi massif pencegahan 3 isu kekerasan dan penanganan kasus sesuai aturan yang berlaku.

Buku saku ini telah dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai isu strategis yang dapat berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan, dan pembentukan atmosfir kampus yang kondusif. Buku Saku ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa, tetapi juga bagi para dosen, Tendik, dan masyarakat umum dalam interaksi social yang humanis dan nir kekerasan.


Pembaca akan disuguhi 5 seri buku, seri pertama akan mengupas pencegahan anti perundungan. Seri kedua, membahas pencegahan kekerasan seksual. Seri ketiga, mengupas radikalisme, moderasi beragama dan bela Negara. Kedua seri ini dikemas dengan format tanya jawab untuk memudahkan pemahaman. Pada seri keempat, disajikan Anti Narkoba dan seri lima K3 dan Kebencanaan. Buku ini bukanlah panduan final yang lengkap, tetapi menjadi langkah awal yang mudah untuk memahami 3 isu kekerasan, plus narkoba dan mitigasi bencana.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Direktorat PPIS yang telah menyusun buku ini dengan sajian yang mudah bagi pembaca dari semua kalangan. Semoga buku ini menjadi alat bantu yang berharga dalam mencapai tujuan mulia mewujudkan Unesa Zero Kekerasan.

Launching buku ini bertepatan dengan HUT RI ke- 78 yang bertajuk “ Terus Melaju, Untuk Indonesia Maju”, tentunya Indonesia akan terus melaju meraih kemajuan, jika seluruh anak bangsa bisa hidup damai, mengasah potensi diri, berdikari, berinovasi, dalam harmoni kebangsaan tanpa dikotori dengan selubung kekerasan. Tepatlah kiranya, buku ini menjadi salah satu kado Unesa untuk Indonesia.

Merdeka

Salam Zero Kekerasan

Surabaya, 17 Agustus 2023
Rektor UNESA

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes

Prakata Tim Penyusun

Ahamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Ridha-Nya, Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Unesa (PPIS) dapat mempersembahkan buku saku untuk memberikan edukasi dan pelayanan bagi civitas akademika Unesa dan masyarakat luas.

Direktorat PPIS sebagai Pusat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis dibentuk oleh Rektor Unesa, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes pada tahun 2023, di bawah supervisi langsung Wakil Rektor II, Bidang Hukum Ketatalaksanaan, Keuangan, Sumber Daya dan Usaha, Bapak Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd. Ada tiga ranah yang menjadi bidang garap PPIS, yaitu SubDit Mitigasi Crisis Center, SubDit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dan SubDit Idiologi dan Moderasi Beragama, dan Bela Negara. Kegiatan yang telah terlaksana diantaranya, tolak kekerasan seksual, konseling, webinar nasional Pencegahan Radikalisme dan Terorisme, penanganan kasus, pendampingan Korban, mitigasi kebencanaan di berbagai wilayah Indonesia, trauma healing, PFA, donasi, reboisasi hutan dan pantai, serta Tanam Mangrove dan program preventif dan Intervensi lainnya.

Buku saku 5 seri ini, merupakan persembahan PPIS di HUT Kemerdekaan RI ke-78. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan wakil Rektor II atas arahan dan dukungan penuh yang telah diberikan. Saran dan kritik membangun dari khalayak untuk perbaikan buku ini sangat diharapkan.

Mewujudkan Indonesia Tangguh juga menjadi komitmen PPIS. Kiranya apa yang dilakukan oleh PPIS dapat memberikan inspirasi untuk terus berbuat kebajikan dan bermanfaat bagi sesama. MERDEKA!!

Salam Positif

Tim Penyusun
17 Agustus 2023

Daftar Isi

Halaman Judul	
Kata Pengantar	1
Prakata Tim Penyusun	3
Daftar Isi	4
Visi Misi Direktorat	5
Tim Direktorat	6
Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual	7
1. Apa sih kekerasan seksual itu?	7
2. Contoh riil tindakan yang termasuk kekerasan seksual apa saja ya?	7
3. Luas sekali ya. Lantas, apa yang menjadi indikator terjadinya kekerasan seksual?	11
4. Mengapa sebagian besar Korban tidak berani berbicara atau melaporkan?	11
5. Siapakah yang dimaksud dengan Korban dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Unesa?	12
6. Siapakah yang dimaksud dengan Pelaku/Terlapor dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Unesa?	13
7. Apakah kekerasan seksual dapat terjadi dalam relasi Pacaran?	13
8. Apa yang dimaksud dengan Revenge porn ?	13
9. Bagaimana Cara Agar Tidak menjadi Korban?	14
10. Bagaimana menghadapi modus kekerasan seksual berbasis digital?	14
11. Bagaimana supaya tidak menjadi Pelaku/Terlapor?	15
12. Apa saja modus Kekerasan Seksual yang saat ini banyak terjadi?	16
13. Apa yang harus dilakukan jika mengalami kekerasan seksual?	16
14. Jika ada teman yang curhat menjadi Korban Kekerasan seksual, apa yang dilakukan?	17
15. Apa yang harus dilakukan jika melihat kekerasan seksual?	17
16. Siapakah yang menangani kasus kekerasan seksual di Unesa?	17
17. Siapa yang membuat laporan Kekerasan Seksual?	18
18. Apa saja bukti yang dapat disertakan?	18
19. Bagaimana jika Korban tidak memiliki bukti?	18
20. Bagaimana alur penanganan Kekerasan Seksual di Unesa?	18
21. Kemana bisa lapor?	19

Visi dan Misi

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis (PPIS) UNESA

Visi

Unggul dalam pencegahan dan penanggulangan isu strategis, meliputi anti kekerasan seksual, anti narkoba, mitigasi bencana dan K3, kesehatan mental, penguatan ideologi, moderasi beragama dan bela negara di Universitas Negeri Surabaya dan menjadi center model di Indonesia.

Misi

1. Memberikan pelayanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan isu strategis.
2. Melakukan Mitigasi Kebencanaan pada bencana alam dan konflik sosial sebagai bentuk kepedulian Universitas Negeri Surabaya dalam membantu pemerintah untuk penanggulangan kebencanaan dalam rangka mewujudkan Indonesia Tangguh.
3. Melakukan penanganan (preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif) terhadap permasalahan isu strategis yang meliputi kekerasan seksual, pencegahan narkoba, mitigasi bencana dan K3, kesehatan mental, ideologi moderasi beragama dan bela negara untuk civitas akademika Universitas Negeri Surabaya dan masyarakat eksternal yang membutuhkan.
4. Mengembangkan pengetahuan dan memberikan keterampilan kepada civitas akademika dalam penanggulangan isu strategis di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
5. Mengembangkan kajian riset permasalahan yang berkaitan dengan isu strategis kampus.
6. Mengembangkan kerja sama lintas disiplin, lintas profesi dan lintas budaya secara preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif terhadap isu strategis di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

Tim Direktorat



Dr. Mutimmatul Faidah, M.Ag.
Direktur PPIS



**Dr. Diana Rahmasari,
S.Psi., M.Si., Psikolog.**
SubDit Mitigasi
Crisis Center



**Iman Pasu Marganda
H. P., S.H., M.H.**
SubDit PPKS



**Rojil Nugroho Bayu
Aji, S.Hum., M.A.**
SubDit Ideologi
dan MBBN



**Aghus Sifaq,
S.Or., M.Pd.**
Seksi Kebencanaan
dan K3



**Nanda Audia Vribasa,
S.Psi., M.Psi.**
Seksi Prevensi
dan Intervensi



**Wiryo Nuryono,
S.Pd., M.Pd.**
Seksi
Antinarkotika dan
Kesehatan Mental

Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual

1. Apa sih kekerasan seksual itu?

Berdasarkan Permendikbudristek No 31 Tahun 2021 tentang PPKS Pasal 1 Ayat 1, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.



Sumber gambar: Freepik.com

2. Contoh riil tindakan yang termasuk kekerasan seksual apa saja ya?

Ada banyak perilaku yang terkategori Kekerasan seksual, diantaranya:

Verbal	Fisik	Non Fisik	Berbasis ITE
<ul style="list-style-type: none">• Memberikan komentar seksual• Menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan• Membuat suara atau bunyi yang bernuansa seksual	<ul style="list-style-type: none">• Menyentuh• Mengusap• Meraba• Mencium• Memegang• Memeluk• Menggosokkan bagian tubuh ke korban• Memaksa berhubungan seksual	<ul style="list-style-type: none">• Menanyakan hal yang terkait seksualitas, sehingga membuat korban tidak nyaman• mempraktikkan budaya komunitas yang bernuansa seksual• Memberikan siulan bernuansa seksual	<ul style="list-style-type: none">• Mengirimkan pesan atau lelucon bermuatan seksual melalui media sosial• Menyebarkan video atau foto bernuansa seksual

Terdapat 21 macam kekerasan seksual, diantaranya:

- a. Menyampaikan ujaran mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. Menyentuh, megusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosok bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja;
- u. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

(Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 pada pasal 5 ayat 2).

3. Luas sekali ya. Lantas, apa yang menjadi indikator terjadinya kekerasan seksual?

Untuk membantu kita mengenali dan membatasi apa itu tindakan kekerasan seksual, ada tiga indikator yang perlu kita lihat. Pertama, bagaimana kondisi korban ketika terjadi kekerasan seksual, apakah ada paksaan atau ketidaksetujuan terhadap tindakan tersebut.

Kedua, apakah ada relasi kuasa maupun ketimpangan gender antara pelaku dan korban. Indikator kedua membantu kita memahami mengapa ada korban yang tidak bisa menolak maupun melawan pelaku, yang memiliki kuasa lebih maupun gender yang lebih kuat daripada dirinya.

Ketiga, dampak perbuatan tersebut pada korban. Kita bisa mengamati apakah korban mengalami penderitaan fisik, psikis, maupun sosial pasca kejadian. Semakin besar dampak yang dialami korban, maka menjadi pertimbangan pemberatan sanksi pada pelaku.

Kondisi Korban:

Dengan paksaan/
tanpa persetujuan

Penyebab:

Penyalahgunaan
relasi kuasa,
ketimpangan gender

Dampak:

Penderitaan fisik,
psikis, dan sosial
yang dialami oleh
korban

4. Mengapa sebagian besar Korban tidak berani berbicara atau melaporkan?

Kasus kekerasan seksual terjadi begitu banyak, namun hanya sekian kecil yang berani untuk speak up atau menyampaikan apa yang terjadi padanya. Hal ini seringkali terjadi karena budaya misoginis di masyarakat. Budaya misoginis adalah sekumpulan nilai dan cara pandang yang memandang perempuan sebagai sumber masalah dan kekacauan dalam masyarakat. Pada masyarakat misogini, kekerasan seksual dianggap sebagai kesalahan perempuan atau perempuan sebagai penyebab dari adanya tindak kekerasan yang terjadi padanya.

Contoh praktik misogini adalah menilai kepantasan perilaku perempuan, pakaian yang dikenakannya, maupun cara ia berbicara, ketika ia menjadi korban kekerasan seksual. Masyarakat atau pihak yang berwenang gagal melihat kesalahan sepenuhnya ada pada pelaku, karena dianggap akar penyebab ada di korban (perempuan).

Kungkungan budaya misogini membuat korban cenderung menyalahkan diri sendiri, selalu bertanya apa yang tidak benar pada dirinya sehingga ia menjadi korban. Selain itu, kekhawatiran akan menjadi pihak yang disalahkan, minimnya dukungan sosial dari lingkungan, membuat korban semakin bungkam dan membentuk budaya diam (silence culture).



5. Siapakah yang dimaksud dengan Korban dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Unesa?

Korban adalah warga Unesa (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) yang mengalami tindakan kekerasan seksual. Di samping istilah korban, terdapat istilah lain yang bisa disebut dengan penyintas. Korban kekerasan seksual juga disebut sebagai penyintas, sebab mereka tidak hanya mengalami kejadian yang traumatik baginya, namun mereka juga berjuang untuk bisa survive di dalam kehidupannya.



Sumber gambar: Freepik.com

6. Siapakah yang dimaksud dengan Pelaku/Terlapor dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Unesa?

Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.



7. Apakah kekerasan seksual dapat terjadi dalam relasi Pacaran?

Ya, 80 persen kekerasan seksual terjadi pada relasi Pacaran dan atau relasi khusus. Bahkan, ada dalam relasi Pacaran Virtual. Modus Pelaku dengan mengancam penyebaran foto/video privat, apabila Korban tidak bersedia mengikuti kemauan Pelaku. (Data Satgas PPKS Unesa).



8. Apa yang dimaksud dengan Revenge porn ?

Revenge porn adalah tindakan menyebarkan atau mempublikasikan materi seksual eksplisit seseorang tanpa izin dengan niat untuk merendahkan, mempermalukan, atau membalas dendam terhadap orang tertentu. Menyebarkan konten seksual merupakan tindak kriminal dan dapat dikenai sanksi penjara.



Sumber gambar: The New York Times

9. Bagaimana cara agar tidak menjadi korban?

- Bekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang kekerasan seksual, relasi kuasa, dan ketimpangan gender.
- Waspada dan bijaksana saat menjalin relasi pacaran atau sejenisnya. Waspada dan bijaksana saat menjalin relasi pacaran atau sejenisnya.
- Jangan membuat, mendokumentasikan/menyimpan, membagikan foto pribadi yang bernuansa seksual/sensitif dan atau foto tanpa busana.
- Perkuat literasi digital dan literasi hukum sehingga terbebas dari kekerasan seksual.
- Menghindari tempat sunyi dan situasi yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual.
- Hindari aktivitas pornografi/pornoaksi atau mengarah kepada aktivitas tersebut.
- Perkuat nilai moral dan spiritual sehingga bijaksana menjaga diri dan tubuh sebagai bagian dari kehormatan pribadi.

10. Bagaimana menghadapi modus kekerasan seksual berbasis digital?

- Tolak ajakan, rayuan, atau tindakan manipulatif apapun untuk bersedia melakukan tindakan yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual.
- Tidak memberikan kesempatan kepada Pacar/teman khusus untuk melakukan tindakan apapun yang mengarah terjadinya kekerasan seksual.
- Waspada dan bersikap kritis terhadap relasi virtual yang mengarah kepada aktivitas seksual secara online yang berpotensi kepada pemerasan, pengancaman dan bahkan tindakan revenge porn.
- Hindari menggunakan aplikasi kencan apapun.
- Berhati-hati dengan berbagai modus penipuan dan pemerasan yang meminta data sensitif baik foto sensual maupun foto-foto tanpa busana.



Sumber gambar: Freepik.com

11. Bagaimana supaya tidak menjadi Pelaku/Telapor?

- Perkuat nilai moral dan spiritual, sehingga bijaksana menghormati diri dan tubuh orang lain sebagai penghormatan terhadap harkat martabat orang lain.
- Pahami dengan cermat perbuatan yang terkategori kekerasan seksual.
- Berhati-hati dengan perbuatan yang selama ini dianggap biasa, namun masuk kategori kekerasan seksual, misalnya kekerasan seksual verbal.
- Terapkan nilai nir kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari.
- Jangan pernah mengancam seseorang dengan ancaman menyebarkan konten chat, foto, video bermuatan seksual miliknya.
- Jangan membuat atau mendokumentasikan aktivitas pribadi/aktivitas seksual.
- Perkuat literasi digital dan literasi hukum sehingga terbebas dari kekerasan seksual.



Sumber gambar: Dribbble

12. Apa saja modus Kekerasan Seksual yang saat ini banyak terjadi?

Saat ini, marak terjadi kekerasan seksual online dengan modus:

- Memanfaatkan relasi pacaran/khusus untuk dieksploitasi secara seksual, seperti merekam, dan menyimpan foto/video privat pasangan sebagai alat mempertahankan hubungan toxic.
- Menjerat korban dengan ajakan pertemanan melalui aplikasi kencan, game online, Instagram, Twitter, Facebook, lalu berujung kepada kekerasan seksual.
- Merayu korban diawali dengan chat, video Call, lalu bergeser ke Video Call Sex (VCX) dengan menunjukkan bagian tubuh sensitif, mengajak korban melakukan aktivitas seksual secara online, lalu direkam diam-diam. Tangkapan layar dan rekaman video menjadi senjata untuk menjerat Korban.
- Tawaran menjadi Brand Ambassador atau model yang harus dilengkapi dengan video atau foto tanpa busana.
- Khusus untuk korban Pria, diawali perkenalan secara random dengan menggunakan Profile Picture palsu (foto wanita berpakaian sensual), lalu membujuk meminta foto dan video tanpa busana. Setelah foto/video diperoleh, dilakukan pemerasan dan pengancaman.



13. Apa yang harus dilakukan jika mengalami kekerasan seksual?

- Katakan "Tidak" pada kekerasan seksual
- Jauhi pelaku
- Pastikan keamanan dan keselamatan diri
- Simpan bukti-bukti
- Berusaha terbuka dan bercerita kepada orang yang dapat dipercaya
- Laporkan ke Satgas PPKS



Sumber gambar: Behance

14. Jika ada teman yang curhat menjadi Korban Kekerasan seksual, apa yang dilakukan?

- Jadilah pendengar yang baik, tanpa menghaikimi
- Sediakan ruang aman untuk bercerita
- Memahami kebutuhannya
- Mendampingi untuk melapor ke kampus.



15. Apa yang harus dilakukan jika melihat kekerasan seksual?

- Alihkan perhatian korban
- Tegur secara langsung
- Rekam kejadian
- Dampingi Korban

16. Siapakah yang menangani kasus kekerasan seksual di Unesa?

Kasus kekerasan seksual ditangani oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS). Satgas PPKS adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

17. Siapa yang membuat laporan Kekerasan Seksual?

Yang dapat melaporkan kasus Kekerasan Seksual adalah korban, saksi, atau orang lain yang ditunjuk atau dipercaya korban sebagai pendamping.


18. Apa saja bukti yang dapat disertakan?

Bukti kekerasan seksual dapat berupa bukti chat, foto, video, dan lainnya.

19. Bagaimana jika Korban tidak memiliki bukti?

Tenang saja. Keterangan korban bisa menjadi bukti pada pemeriksaan awal. Jadi, jangan ragu untuk datang ke Satgas PPKS Unesa.

20. Bagaimana alur penanganan Kekerasan Seksual di Unesa?



21. Kemana bisa lapor?

Laporan ditujukan ke Satgas PPKS Unesa.

Hotline 085852885850



The poster features a white background with a grey grid pattern. At the top center, there are three logos: the Indonesian Garuda emblem, the UNESA PTNDB logo, and a red flower logo. Below the logos is a yellow telephone handset icon. The main title 'HOTLINE PENGADUAN' is in bold black text, followed by 'MARI BERSUARA' in white text on a red rectangular background. Below this, the text reads: 'Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNESA menerima pengaduan kekerasan seksual'. Then, 'Jika Anda pernah mengalaminya, tidak perlu ragu'. A red box contains the contact information: 'CALL: 085852885850 (Whatsapp) atau @satgasppks_unesa (Instagram)'. Below that, it says 'Kerahasiaan Identitas Anda Terjamin!'. At the bottom, a yellow box contains the slogan: 'Mari Wujudkan Unesa sebagai Kampus yang Aman, Nyaman, dan Zero Kekerasan Seksual'.

Referensi

- Permendikbud No 31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
- [Kekerasan Seksual – Merdeka Dari Kekerasan \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id)